



PUTUSAN

Nomor : 07/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTS, pekerjaan Dagang Pakaian, tempat tinggal di RT.XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis yang dikemukakan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No 07/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Register Perkara Nomor: 07/Pdt.G/2012/PA.Mbl tanggal 3 Januari 2012 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 September 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX , Kabupaten Batang Hari, dengan **Kutipan** Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK P D A N T , lahir tanggal 8 Januari 2007;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 2 tahun, namun pada tanggal 19 Maret 2008 Tergugat pergi dengan pamit mau pulang melihat orang tuanya di Jawa berjanji dengan Penggugat paling lama 2 minggu, akan tetapi sampai sekarang tidak ada Tergugat pulang dan tidak ada khabar berita sampai sekarang sudah 3 tahun 10 bulan lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sedangkan harta yang bisa dijadikan nafkah tidak ada;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat melalu HP ada satu bisa yang bisa berbicara yang dijawab oleh Tergugat tidak ada urusan lagi dengan Penggugat, untuk selanjutnya tidak tidak bisa dihubungi lagi/HP Tergugat tidak aktif pagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar uang iwadh dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No 07/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Kode P);

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SASKI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.

XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dan ketua RT tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun saksi tidak hadir saat keduanya menikah dan sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangganya tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat telah pergi karena saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi di rumah orang tua Penggugat dan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat telah pergi ke Jawa dengan alasan untuk menengok orang tuanya, akan tetapi tidak pernah kembali;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SASKI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX Pemda, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian tidak harmonis karena Tergugat telah pergi ke Jawa meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa, sebelum pergi Tergugat pamit dengan saksi dengan alasan mau berobat karena Tergugat keadaannya sering sakit-sakitan, suka melamun dan kalau ditegur diam saja;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat melalui telpon dan Tergugat mengatakan Penggugat supaya mengurus cerai sendiri;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No 07/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 tahun, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan tidak membantahnya dan atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan serta menyerahkan uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya ta'lik talak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 Ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan adanya bukti (P) yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah beralas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah berpisah rumah sejak tanggal 19 Maret 2008 hingga sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun lamanya, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan akan menjenguk orang tuanya di Jawa akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No 07/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis (kode P) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan foto copy akta autentik yang telah dinazegelend dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta yaitu bahwa Tergugat telah meninggalkan, membiarkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 4 (empat) tahun lamanya, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (1), (2) dan angka (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridho



lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

وَاَوْفَا بِالْهَيْلِ نَادِهًا نَاكِ لَاؤْسَمِ

Artinya : *"Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya"*

Dalil dari Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II hal 302 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi :

نَمَوْ قِلَاءِ اقْلَاطَ ة فَصْبَعِ قَوْلَامِ عَاهِدٍ وَجُوبِى ضَرْقَمِبَ طَفْلًا

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud,

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No 07/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan XXX Kabupaten Cilacap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 27 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag dan MASALAN BAINON, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh AKHMAD FAUZI, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. MUCHIDIN, MA.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No 07/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



HAKIM ANGGOTA

1. SYARIFAH AINI, S.Ag.

2. MASALAN BAINON, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya	
Pencatatan	Rp.
30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp.
50.000,-	
3.	Panggilan
Rp.	190.000,-
4.	Redaksi
RP.	5.000,-
5.	Materai
Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp. 281.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No 07/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13